

		<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Halaman</b>
		<b>JK-SKA-04-03</b>	<b>00</b>	<b>1/2</b>
<b>JUKLAK</b>	<b>Tgl Terbit</b>	<b>Dibuat Oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	
<b>SKAI</b>	<b>17 Juni 2022</b>	<b>Ketut Sulasmi Ariani</b>	<b>Fransisca Amelia Mulyadi (Direktur Utama)</b>	

<b>Pengertian</b>	Komitmen bersama dalam rangka pencegahan segala bentuk gratifikasi kepada manajemen dan karyawan PT. BPR Indra Candra		
<b>Latar Belakang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepercayaan memegang unsur penting dalam perbankan. Kepercayaan penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Kepercayaan masyarakat umum perusahaan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, sampai seluruh karyawannya.</li> <li>Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi jajaran perusahaan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.</li> </ol>		
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas</li> <li>Membangun nilai-nilai <i>Good Corporate Governance</i> dan menanamkan <i>value integrity</i> kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, <i>vendor</i>, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab</li> </ol>		
<b>Catatan Revisi</b>	<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Alasan Revisi</b>
<b>Definisi</b>	Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.		
<b>Kebijakan Anti-Gratifikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh jajaran perusahaan tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas kredit, transaksi, suku bunga khusus atau kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya, perusahaan dimana ia dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.</li> <li>Seluruh jajaran perusahaan harus menghindarkan diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari.</li> <li>Seluruh jajaran perusahaan tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran perusahaan tersebut mempunyai kepentingan.</li> <li>Seluruh jajaran perusahaan dilarang menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan bisnis perusahaan untuk keuntungan pribadi, keuntungan anggota keluarganya dan keuntungan pihak-pihak lainnya.</li> <li>Seluruh jajaran perusahaan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.</li> <li>Seluruh jajaran perusahaan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang</li> </ol>		

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
JK-SKA-04-03	00	2/2
<b>JUKLAK</b>	<b>Tgl Terbit</b>	<b>Dibuat Oleh</b>
<b>SKAI</b>	<b>17 Juni 2022</b>	<b>Ketut Sulasmi Ariani</b>
		<b>Disetujui Oleh</b>
		<b>Fransisca Amelia Mulyadi (Direktur Utama)</b>

	<p>mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari perusahaan.</p> <p>7. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat tertentu, seperti pada hari raya atau pada perayaan lainnya, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan perusahaan; dan/atau</li> <li>Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar</li> </ol> <p>maka anggota jajaran perusahaan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran perusahaan tidak diperkenankan menerima bingkisan.</p> <p>8. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir 7 di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran perusahaan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>9. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan perusahaan, anggota jajaran perusahaan diperbolehkan untuk menerima barang promosi tersebut.</p> <p>10. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas perusahaan, seluruh jajaran perusahaan harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik dengan potongan harga maksimal. Potongan harga/diskon yang diperoleh seperti potongan harga dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, tiket pesawat/kereta api/akomodasi lainnya, dan/atau potongan premi penutupan asuransi, dan/atau potongan harga dari notaris, pengacara, konsultan hukum, <i>appraisal</i>, akuntan independen, dan/atau potongan sejenis lainnya, harus dibukukan untuk keuntungan perusahaan.</p> <p>11. Seluruh jajaran perusahaan tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang kepada nasabah/rekanan ataupun meminjam fasilitas/sarana tertentu dari nasabah/rekanan.</p> <p>12. Seluruh jajaran perusahaan tidak diperkenankan memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas dan sumber daya serta peralatan perusahaan untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak perusahaan (atasan langsung atau pimpinannya), disertai pencatatan yang memadai.</p> <p>Kebijakan anti gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan perusahaan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.</p> <p>BPR Indra berusaha melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasi.</p>
--	---